

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kesetaraan gender penting untuk dibahas karena tidak hanya menyangkut moralitas tapi juga aspek keadilan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari situs *kemenkeu.go.id*, tantangan kesetaraan gender diukur melalui kesenjangan gender (*gender gap*) dan Indonesia berada pada urutan ke-93 dari 134 negara. Indikator *gender gap* meliputi empat aspek yaitu pemberdayaan politik, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup (*survivability*), kesetaraan dan pencapaian pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Menurut situs resmi Kementerian Keuangan, mayoritas perempuan Indonesia yang bekerja di sektor informal dan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki malah digaji lebih rendah. Menteri keuangan juga berpesan untuk menanamkan perspektif gender sejak usia dini dengan memberikan sikap netral kepada anak laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama, dan memberi perlakuan yang tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Semua orang memiliki peranan penting. Kebijakan yang dibentuk dengan memperhatikan kesetaraan gender bisa memberikan kontribusi dan sudut pandang menyeluruh terhadap suatu masalah, (Ini Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Sebuah Negara, 2019, para. 2-5).

Menurut data dari *World Economic Forum* pada 2018, perempuan butuh waktu 202 tahun agar mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki karena pada

kenyataannya, perempuan mendapat upah yang tidak setara dengan laki-laki. Data yang berhasil dihimpun dari *The Conversation* pada 2017, rata-rata perempuan mendapatkan upah lebih rendah 21.64% dari laki-laki. Kesenjangan ini berlaku pada perempuan berusia dibawah 30 tahun, (Karnadi, 2020).

Menteri keuangan, Sri Mulyani berpendapat bahwa rendahnya gaji dibandingkan dengan laki-laki disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan kurang berkontribusi di tempat kerja, padahal menurut beberapa penelitian, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah penggerak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan bahwa isu kesetaraan gender menjadi suatu masalah yang harus segera diselesaikan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, (Uly, 2019).

Stigma yang beredar di masyarakat mengenai perempuan yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki dapat menjadi salah satu pemicu perusahaan enggan mempekerjakan perempuan. Peneliti Demografi Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Diahhadi Setyonaluri mengatakan bahwa tenaga kerja perempuan kerap dianggap lemah dan pekerjaannya harus dikurangi ketika harus mengurus anak, kepercayaan pada perempuan juga berkurang karena perempuan sering dianggap tidak masuk kerja, (Yasmin, Krismantari, & Tamara, 2020).

Berdasarkan informasi yang dilansir dari *detik.com*, buruh perempuan kerap menghadapi kekerasan gender di lingkungan kerjanya seperti pelecehan seksual. Hal ini dibuktikan dengan wawancara langsung kepada korban oleh pihak Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP). Seorang mantan reporter dari sebuah stasiun

televisi swasta menyebutkan adanya diskriminasi gender pada industri media seperti perbedaan perlakuan terhadap sesama jurnalis perempuan. Diskriminasi ini berbentuk perbedaan fasilitas yang didapatkan oleh reporter lapangan dan presenter studio. Presenter studio diberikan fasilitas perawatan salon dan spa sementara reporter lapangan tidak. Namun, presenter di studio juga mengalami diskriminasi dengan dibatasinya jumlah asupan makanan mereka dalam sehari demi menghindari masalah berat badan hingga ada seorang presenter yang hanya makan selembar roti. Seorang guru juga berpendapat bahwa perempuan sulit untuk menjadi pemimpin sekolah. Padahal, tidak ada perbedaan khusus yang menjadi penghambat perempuan untuk berorganisasi, (Ramdhani, 2016).

Informasi dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menginformasikan bahwa perempuan memiliki sedikitnya hak utama secara keseluruhan yang tercantum pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Hak-hak tersebut yaitu hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, dan hak dalam kehidupan dan politik, (Fohan, 2021).

Dalam ruang lingkup spesifik di ruang kerja, pekerja perempuan memiliki delapan hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yaitu, hak cuti menstruasi selama 2-3 hari, hak cuti hamil dan melahirkan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, hak perlindungan selama hamil, hak biaya persalinan, hak cuti keguguran selama 1,5 bulan, hak untuk menyusui atau memerah ASI, larangan PHK karena menikah; hamil; dan melahirkan, dan hak fasilitas khusus pada jam kerja tertentu (shift malam), (5 Hak-

Hak Utama Perempuan, 2017).

Menurut Wendratama (2017), ada delapan nilai berita yaitu kebaruan, relevansi, kedekatan jarak, pengaruh, popularitas, emosi, konflik, dan ketidakwajaran. Topik ini mengandung lima dari delapan nilai berita tersebut. Topik kesetaraan gender memiliki pengaruh yang luas tak hanya bagi masyarakat Indonesia tapi dunia, karena masih menjadi salah satu masalah yang tercantum dalam program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesetaraan gender merupakan topik yang masih relevan untuk dibahas karena masih terjadi di masyarakat. Topik ini juga masih menjadi konflik antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, dalam hal ini pemegang kekuasaan adalah pihak manajemen kantor dan masyarakat adalah karyawan kantor. Emosi dari orang-orang yang memperjuangkan hak perempuan juga terkandung dalam topik ini. Topik kesetaraan gender juga memiliki kedekatan secara psikologis kepada kaum perempuan terutama pekerja perempuan, (Wendratama, 2017, pp. 44-49).

Topik kesetaraan gender ini akan dibawakan dalam bentuk *podcast* yang berjudul *Let's Talk Women Podcast* merupakan sebuah file audio digital yang dapat diakses melalui internet, biasanya berupa episode seri yang diproduksi secara personal, (Podcasting: What do I need to know?, n.d., para. 1-3).

Let's Talk Women hadir untuk membahas seputar kesetaraan gender di ruang kerja, bagaimana kebijakan yang diharapkan untuk ada, bagaimana cara menyikapi diskriminasi, dan usaha apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender di ruang kerja.

1.2 Tujuan Karya

Podcast Let's Talk Women bertujuan untuk

1. Menghasilkan konten *podcast* berdurasi 60 menit yang berisikan isu terkait perempuan dan diunggah ke Spotify.
2. Menarik 50 pendengar pada setiap episodinya.
3. Membuat unggahan konten visual yang dipublikasikan melalui media sosial Instagram sebagai pelengkap setiap episode *podcast*.

1.3 Kegunaan Karya

Karya ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut.

1. Memberikan informasi yang relevan akan isu yang sedang berkembang di masyarakat melalui *podcast*.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan isu yang dibahas di setiap episodinya. Terutama isu terkait perempuan, melalui siaran *podcast*.